ANALISIS NILAI TAMBAH KOMODITAS UNGGULAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Analysis of the Added Value of Leading Commodities of the Plantation Subsector

Dahiri[7]

Abstract

Plantation commodities contribute to the national economy which is reflected in their large contribution to gross domestic product, employment, and the trade balance which is always positive. However, exports of plantation commodities are very much dominated by fresh or intermediate products. This shows that the added value of plantation commodity products is still low. The research model used is qualitative research. The results showed that the low added value was caused, namely, first, the plantation industry still focused on producing fresh or intermediate products. Second, the mismatch between upstream and downstream plantations. Third, the lack of regulations to prohibit the export of plantation products in fresh or intermediate form. Departing from these problems, the government needs to do the first, the provision of Physical Plantation Special Allocation Funds for local governments and incentives for the plantation industry. Second, increasing the productivity and quality of smallholder plantation products. Third, the urgency to form a strategic plantation industry law to increase the added value of plantation products.

Keywords: national economy , fresh or intermediate products, added value

1. Pendahuluan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi subsektor perkebunan terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rata-rata sebesar 3,51 persen selama periode 2016-2021. Sedangkan tanaman pangan 3,03 persen, peternakan 1,61 persen, hortikultura 1,52 persen, dan jasa perternakan lainnya 0,19 persen (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Distribusi Sektor Pertanian (persen)

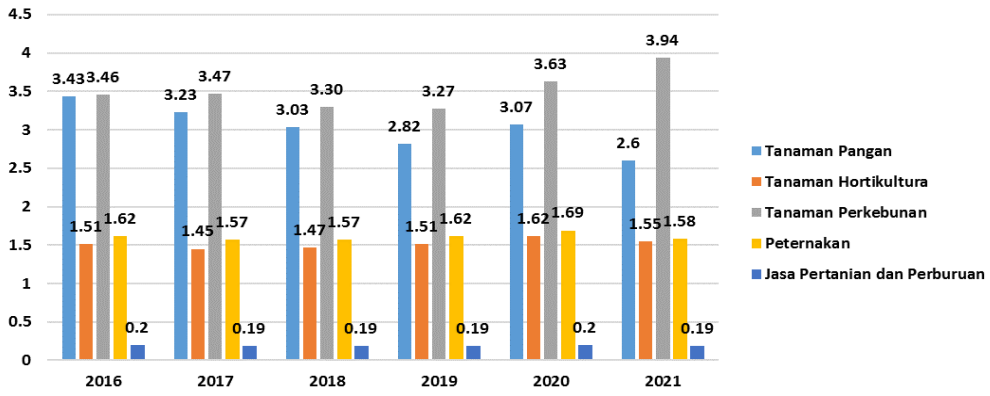

Sumber: BPS, diolah.

[7] Analis APBN Ahli Muda, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, dahiridai@gmail.com

Selain itu, kontribusi subsektor perkebunan juga tercermin dari besarnya menyerap tenaga kerja. Tenga kerja subsektor perkebunan merupakan terbesar ketiga setelah peternakan dan tanaman pangan dengan nilai 19,08 persen. Kemudian neraca perdagangan perkebunan juga selalu positif selama periode 2015-2019. Sedangkan neraca perdagangan subsektor lainnya negatif (Gambar 2).

Gambar 2. Distribusi Tenaga Kerja (persen) dan Neraca Perdagangan (USD)

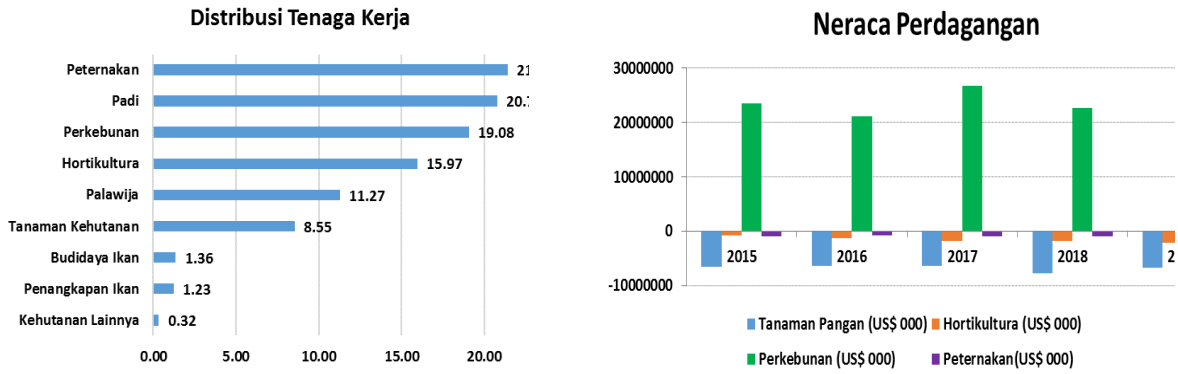

Sumber: BPS dan Kementan, diolah

Meskipun subsektor perkebunan telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun nilai tambah produk perkebunan masih rendah. Hal ini tercermin dari volume ekspor hasil produk olahan komoditi perkebunan masih didominasi oleh produk mentah atau intermediate, seperti kelapa sawit masih CPO dan karet masih sir (Amzul, 2021). Ekspor produk segar atau intermediate per tahun 2021 sebesar 87,61 persen atau 38,24 juta ton. Sedangkan sisanya 12,39 persen atau 5,41 juta ton adalah produk olahan (Gambar 3).

Gambar 3. Perbandingan Produk Segar dan Olahan Hasil Komoditi Perkebunan (persen).

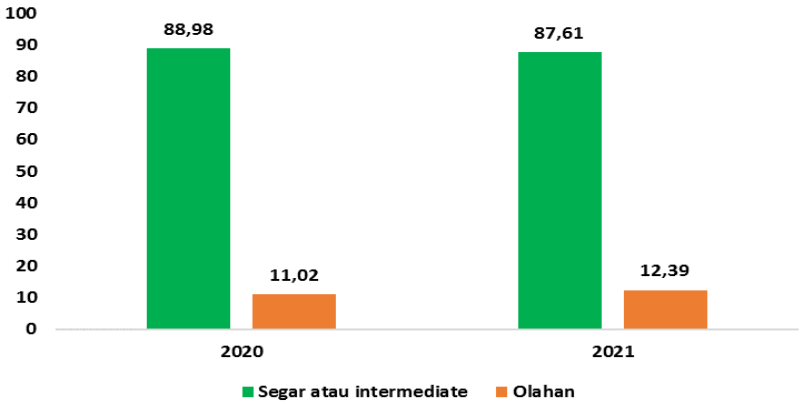

Sumber: Kementeriam Pertanian, diolah.

Rendahnya nilai tambah ini berdampak juga terhadap pendapatan petani dan negara. Pada sisi pendapatan petani, harga jual produk segar lebih murah dibandingkan produk olahan. Seperti petani kopi di Lampung, petani menjual langsung biji kopi dengan harga Rp18.000 per kg, padahal apabila kopi dijual dalam bentuk bubuk, maka harga bubuk kopi mencapai Rp70.000 per kg (Achayani, et al., 2018). Sedangkan pada sisi pendapatan negara yaitu dari ekspor, nilai eskpor produk segar atau intermediate lebih rendah dibandingkan produk olahan. Seperti indeks ekspor kopi segar hanya 2,15 USD per kg, sedangkan indeks ekspor

kopi olahan mencapai 3,36 USD per kg. Bahkan bukan hanya pada komoditi kopi, tetapi indeks eskpor komoditas segar atau intermediate lainnya lebih rendah dibandingkan produk olahannya (Tabel 1).

Tabel 1. Indeks Ekspor Hasil Produk Perkebunan 2020

Komoditas	Segar (USD/Kg)	Olahan (USD/Kg)
Kelapa	0.10	0.78
Karet	1.26	1.32
Kelapa Sawit	0.10	0.60
Kopi	2.15	3.36
T e h	2.08	2.14
Lada	2.72	3.73
Kakao	2.64	3.35
Cengkeh	3.66	8.13

Sumber: http://database.pertanian.go.id

Permasalahan rendahnya nilai tambah pertanian ini menunjukkan sinyalemen negatif terhadap kinerja pemerintah periode 2014-2019, karena meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian merupakan salah satu sasaran utama yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Kemudian pemerintahan berikutnya 2020-2024 yang kepala pemerintahannya masih sama dengan periode 2014-2019, telah menetapkan kembali peningkatan nilai tambah pertanian menjadi salah satu sasaran utama yang hendak dicapai dalam RPJMN 2020-2024. Apabila pemerintah tidak ada upaya yang lebih untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, maka hasilnya berpotensi sama dengan periode sebelumnya. Karena itu, pentingnya bagi pemerintah untuk mencari penyebab rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas yaitu rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan dan nilai tambah ini masih menjadi salah satu sasaran utama yang hendak dicapai dalam RPJMN 2020-2024 yang kepala pemerintahannya juga masih sama dengan periode 2014-2019, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan dan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Pada beberapa penlitian terdahulu lebih fokus pada satu komoditas, karena itu keunggulan dalam penelitian ini adalah komoditas tidak hanya terfokus pada satu komoditas tetapi pada komoditas yang masuk unggulan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Nilai Tambah Produk Pertanian

Nilai tambah (*value added*) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam margin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha pengolahan. Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan baku yang telah mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan. Dengan demikian, atas dasar nilai tambah yang diperoleh, margin dapat dihitung dan selanjutnya imbalan bagi faktor

produksi dapat diketahui. Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang terus berlangsung saat ini produk kelapa sawit dan karet dalam jumlah yang signifikan diekspor tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Akhirnya keuntungan nilai tambah atas kedua produk pertanian tersebut hanya dinikmati oleh pihak asing (Tim Pusat Kajian Ekonomi Makro Kementerian Keuangan, 2012).

2.2. Pengertian Agorindustri dan Agribisnis

Pengertian agroindustri seperti yang dinyatakan oleh Goldberg (dalam Mangunwidjaja dan Sailah, 2009), agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Berdasarkan analisis tersebut terdapat saling ketergantungan (interpendency) antara pertanian dengan industri hulu, industri pengolahan pangan dan hasil pertanian, serta distribusi beserta peningkatan nilai tambah. Malassis (dalam Mangunwidjaja dan Sailah, 2009) mendefinisikan agroindustri pangan sebagai sistem yang terdiri atas perusahaan yang mengolah atau mentransformasi hasil pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan konsumen. Malassis lebih lanjut juga melakukan deskripsi kedudukan industri pengolahan pada kompleks industri agro, yang terdiri atas industri hulu (industri peralatan untuk pertanian, industri sarana pertanian: energi, pupuk, benih/bibit, fotosanitair, produk veteriner, pakan ternak/ikan), industri pengolahan atau transformasi, industri pengemasan, industri transportasi, serta jasa penunjang pertanian (administrasi, perbankan, dan perdagangan) (Arifin dan Junaedi, 2016).

Sedangkan agribisnis adalah sistem rangkaian usaha-usaha (bisnis-bisnis) mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usahatani, usaha pascapanen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, usaha industri pengolahan produk pertanian, dan berbagai usaha menghantarkan produk berbasis pertanian sampai ke konsumen, serta sejumlah kegiatan penunjang yang melayani sistem rangkaian usaha itu, seperti lembaga pelayanan pembiayaan, lemabga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang terkait (Krisnamukti, 2020)

Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain. Dari batasan diatas, agroindustri merupakan sub sektor yang luas yang meliputi industri hulu sektor pertanian sampai dengan industri hilir. Industri hulu adalah industri yang memproduksi alat-alat dan mesin pertanian serta industri sarana produksi yang digunakan dalam proses budidaya pertanian, sedangkan industri hilir merupakan industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi atau merupakan industri pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (Arifin dan Junaedi, 2016). Pendapat ini juga sejalan dengan Krisnamukti (2020) yang menyebutkan bahwa agroindustri merupakan bagian dari sistem agribisnis atau *agribusiness complex*. Kurang tepat jika agribisnis dan agroindustri dinyatakan secara

terpisah. Agroindustri sendiri memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan usaha yang mengolah bahan baku yang berasal dari tanaman. Pengolahan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk transformasi dan preservasi melalui perlakuan fisik dan kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi.

2.3. Peran Industri Agro terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas

Peran sektor industri agro terhadap PDB industri pengolahan non-migas triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 50,59 persen yang mana 38,42 persen berkontribusi di industri makanan dan minuman (Gambar 4).

Gambar 4. Kontribusi industri Agro Terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas Triwulan II Tahun 2021

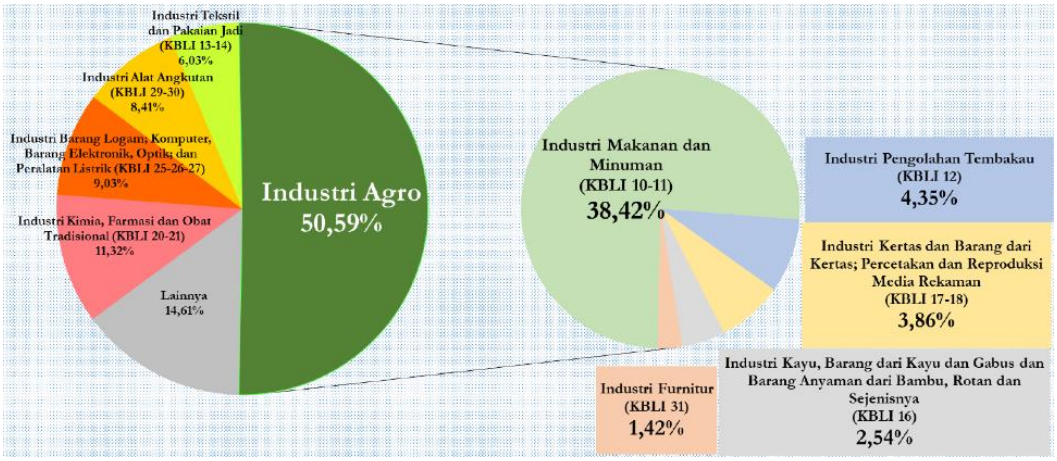

Sumber: Pusdatin, Kementerian Perindustrian

Realisasi capaian nilai ekspor industri agro periode Januari-Juli 2021 secara kumulatif mencapai USD 33,98 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2020 yang hanya mencapai USD 25,55 miliar menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan mencapai 33,02 persen. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri agro pada periode Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp 19,67 triliun. Pertumbuhan PDB sektor Industri Agro periode Triwulan II Tahun 2021 yang mencatat kenaikan sebesar 2,26 persen (yoy) dengan nilai Rp. 252,77 Triliun atau naik Rp. 4,12 Triliun dibandingkan Triwulan II Tahun 2020 dengan nilai Rp. 248,65 Triliun (Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin, 2021).

Direktorat Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian menyatakan bahwa dasar hukum industri pengolahan hasil perkebunan selama ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 –2035, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perindustrian. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa terkait usaha pengolahan hasil perkebunan maka terdiri dari pengolahan kopra, minyak kelapa, minyak goreng kelapa, gula merah, biji kakao, kopi, lada, minyak atsiri, pengasapan karet, serta pengeringan dan pengolahan tembakau (skala UMKM). Kemudian ada pula pengolahan teh, CPO, dan gula pasir (skala besar). Hal tersebut berdasarkan pada PP No. 5 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2021)

2.4. Analisis Komoditas Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari pabean. Menurut rekomendasi yang tercantum dalam manual International Merchandise Trade Statistics (IMTS) 2010, statistik perdagangan internasional mencatat semua barang yang menambah atau mengurangi stok sumber daya suatu negara dengan cara masuk (impor) atau keluar (ekspor) ke/dari wilayah teritorial ekonominya. Bisa juga dikatakan bahwa ekspor adalah seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal. Seiring dengan perkembangan globalisasi, kegiatan ekspor menjadi semakin penting karena merupakan salah satu penggerak perekonomian bagi suatu negara. Era globalisasi dan perdagangan bebas telah mendorong persaingan antarnegara menjadi semakin ketat. Setiap negara, termasuk Indonesia, berusaha terus meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ekspornya. Setiap negara terus meningkatkan daya saing produknya agar lebih efisien dan laku di pasar internasional. Dilihat dari perkembangan ekspor Indonesia, produk ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor nonmigas. Selama periode 2013-2020, peranan ekspor nonmigas Indonesia berada pada kisaran angka 82,00 persen hingga 94,00 persen, sedangkan peranan ekspor migas berkisar antara 5,00 persen hingga 17,00 persen (BPS, 2021).

Menurut jenis komoditasnya, ekspor nonmigas dari tahun 2013-2020 didominasi oleh komoditas industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,61 persen. Nilai ekspor komoditas industri pengolahan secara umum mengalami peningkatan selama delapan tahun terakhir dengan hanya dua kali penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 9,31 persen dan tahun 2019 sebesar 2,11 persen. Nilai ekspor komoditas industri pengolahan pada 2020 memiliki kontribusi sebesar 84,60 persen dari total ekspor nonmigas, atau 7,79 poin lebih tinggi dari kontribusi di tahun 2013. Komoditas utama industri pengolahan yaitu minyak kelapa sawit (CPO). Komoditas ekspor nonmigas terbesar kedua adalah pertambangan dengan rata-rata kontribusi 15,94 persen dari 2013-2020. Nilai ekspor komoditas pertambangan pada 2020 adalah USD19,7 miliar, nilai tersebut USD11,4 miliar lebih rendah dari 2013 atau turun 20,75 persen dibanding tahun 2019. Dilihat dari peranannya, nilai ekspor pertambangan tahun 2020 setara dengan, 73 persen dari total ekspor nonmigas atau 8,05 poin lebih kecil dari 2013. Komoditas utama pertambangan yaitu batubara. Komoditas ekspor nonmigas selanjutnya adalah pertanian yang cenderung tidak mengalami banyak perubahan selama 2013-2020. Sepanjang periode tersebut ekspor komoditas pertanian hanya berkisar antara USD3,4 miliar hingga USD4,1 miliar atau secara rata-rata setara dengan 2,45 persen dari total ekspor nonmigas. Komoditas utama pertanian yaitu kopi (BPS, 2021).

2.5. Penelitian Terdahulu tentang Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan

Achayani, et al. (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan Petani Kopi Organik Di Desa Srimenanti Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani khususnya pembudidaya kopi tampaknya belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut disebabkan karena petani kopi hanya sekedar menjual produksinya ke para distributor dan dalam bentuk biji kopi. Petani menjual langsung biji kopi dengan harga Rp18.000

per kg, padahal apabila kopi dijual dalam bentuk bubuk, maka harga bubuk kopi mencapai Rp70.000 per kg. Diperlukan upaya strategis dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendapatan petani kopi yang ada dan cukup berkembang di Lampung. Prospek komoditas perkebunan sangat besar, diolah menjadi makanan kaleng seperti bubuk kopi organik, bubuk kopi organik dengan tambahan rasa buah, duren, stroberi dan lainnya.

Arianti dan Waluyati (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Merah di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa olahan tebu menjadi gula merah menghasilkan Rp1.051 per kg tebu atau dengan rasio 58,28 persen. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 546,00 atau dengan tingkat keuntungan 51,94 persen. Berdasarkan nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh maka agroindustri gula merah layak untuk dikembangkan karena memberikan keuntungan bagi pengrajin tersebut. Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut strategi yang dianggap layak untuk diterapkan pada agroindustri gula merah berbasis home industry di Kecamatan Kebonsari adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Strategi ini bertujuan memperluas usaha dengan cara meningkatkan jumlah produksi dan memperluas pasar dengan cara promosi.

Widyaningsih, et al. (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Tambah Komoditas Kelapa Menjadi Produk Olahan Wingko Studi Kasus di Dusun Sawo, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Industri pembuatan wingko dengan rata-rata bahan baku per produksi, maka didapatkan data rata-rata untuk penerimaan adalah Rp130.000 per produksi yang artinya penerimaan usaha wingko sangat efisien atau layak. Perhitungan pendapatan wingko selama satu kali proses produksi diperoleh pendapatan sebesar Rp100.074,9 dan untuk nilai tambah brutto sebesar Rp105.030 per produksi, nilai tambah netto sebesar Rp.104.398 per produksi, nilai tambah per bahan baku sebesar Rp6.840 dan untuk nilai tambah per tenaga kerja sebesar Rp13.266.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas dapat diambil kesimpullan bahwa nilai tambah produk hasil pertanian dari produk segar menjadi olahan atau produk turunanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Karena itu pentingnya meningkatkan nilai tambah pertanian supaya mendapat perbaikan harga dan keuntungan yang lebih besar.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan data yang digunakan data sekunder dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan instansi terkait perkebunan. *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri dari yaitu akademisi IPB, akademisi Universitas Hasanuddin, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, HKTI Sulawesi Selatan, dan Disperindag Sumut. Sedangkan instansi terkait perkebunan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian.

3.2. Teknik Analisis Data

Model penelitin yang digunakan adalah penelitian kualitatif (deskriptif) (Sutupo, 2006). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriftif dengan ukuran data statistik, serta pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Wibisono, 209).

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Permasalahan rendahnya nilai tambah hasil produk perkebunan yang tercermin dari besarnya ekspor produk mentah atau *intermediate* sebesar 87,61 persen pada tahun 2021. Padahal menurut beberapa hasil penelitian seperti Achayani, *et al,* Arianti dan Waluyati, dan Widyaningsih, *et al* menunjukkan bahwa nilai tambah produk hasil pertanian dari produk segar atau *intermediate* menjadi olahan atau produk turunanya yang siap pakai atau konsumsi akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Dampak rendahnya nilai tambah hasil pertanian ini menjadi salah satu faktor rendahnya pendapatan produsen perkebunan khususnya petani. Petani ini memberikan share produksi hasil perkebunan terbesar dibandingkan perkebunann besar, kecuali kelapa sawit dan teh (Gambar 5).

Gambar 5. *Share* Petani Terhadap Produksi Hasil Perkebunan 2020

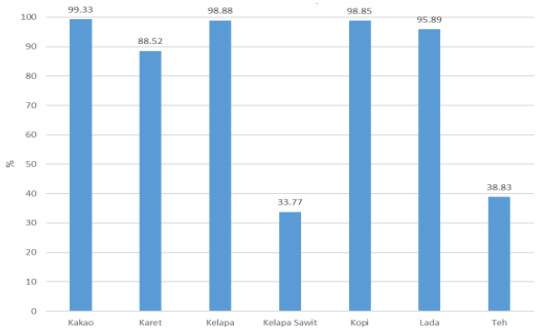

Sumber: Amzul Arifin, 2021

Selama ini tingkat kesejahteraan petani perkebunan masih di bawah tingkat kesejahteraan yang tecermin dari nilai tukar petani tanaman perkebunan (NTPTP) masih di bawah 100 sepanjang 2015-2019 (Gambar 6).

Gambar 6. Perkembangan NTPTP

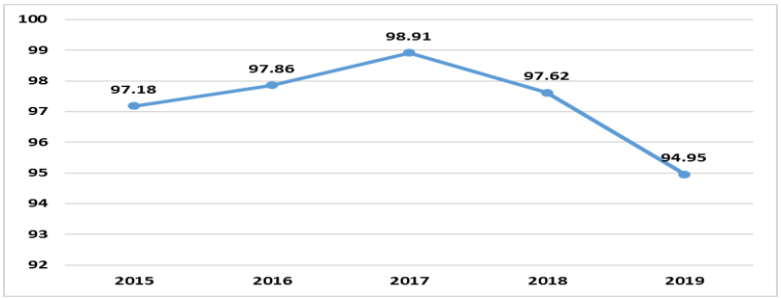

Sumber: BPS

Peningkatan NTPTP periode 2015-2017 naik dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi dari perkebunan rakyat. Namun, pada periode 2018-2019 produksi cenderung mengalami penurunan. Selain itu, peningkatan NTP periode 2015-2017 juga dipenagruhi upah buruh petani pada sektor perkebunan.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani perkebunan yang NTPTP masih di bawah 100 disebabkan juga oleh beberapa faktor yaitu pertama faktor harga. Sepanjang tahu 2015-2019

rata-rata harga komoditas unggulan perkebunan cenderung mengalami penurunan (Tabel 2). Sedangkan indeks konsumsi rumah tangga dan biaya produksi terus mengalami peningkatan (Gambar 7).

Tabel 2. Rata-rata Harga Komoditas Unggulan (Rp/Kuintal)

Jenis Komoditas *Type of Commodity*	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Karet *Rubber*	674 600	637 600	735 530	689 395r	665 349
2. Kelapa[1] *Coconut*	233 814	270 934	283 492	273 313	210 656
3. Kelapa sawit *Oil Palm*	135 629	147 723	123 315	108 874	101 383
4. Kopi *Coffee*	1 913 469	1 981 326	2 480 227	2 539 321	2 261 112

Sumber: BPS

Gambar 7. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Dan Biaya Produksi

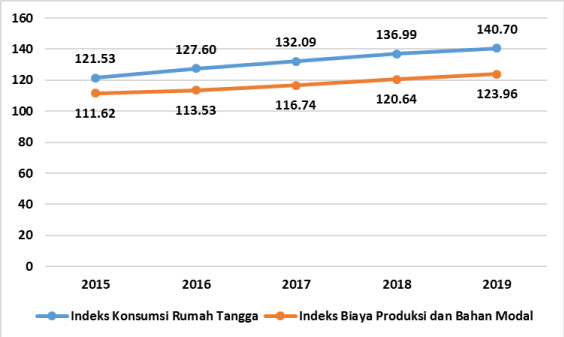

Sumber: BPS

Kedua, faktor produktivitas. Produktivitas perkebunan rakyat masih jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas perkebunan besar (Tabel 3). Hal tersebut dipengaruh oleh masih sentuhan teknologi dalam pengelolaan tanaman perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya kegiatan saling menopang antara kedua produsen. Padahal produktivitas ini merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi kapasitas produksi.

Tabel 3. Produktivitas Komoditas Menurut Jenis Perkebunan (Kwintal/hektar) 2019

Komoditas	Perkebuanan Rakyat	Perkebuanan Besar
Karet	10.81	15.02
Kelapa	11.09	12.13
Kelapa Sawit	34.36	40.53
Kopi	8	8.57
T e h	15.10	16.87
Tembakau	9.79	15.98

Sumber: BPS

4.1. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan subsektor pertanian yang besar kontribusinya terhadap kinerja ekspor. Hal ini tercermin dari neraca perdagangan perkebunan selalu positif, sementara subsketor pertanian lainnya negatif (Gambar 2). Namun, eskpor komoditas perkebuan masih didominasi dari eskpor produk segar atau intermidate. Hal tersebut mencerminkan bahwa nilai tambah produk hasil perkebunan masih rendah. Rendahnya nilai tambah hasil produk pertanian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, industri perkebunan masih fokus pada produksi produk segar atau intermidate. Menurut data BPS 2021, ekspor Industri pengolahan hasil produk perkebunan didominasi dari produk kelapa sawit, karet remah, kopra. Komoditas-komoditas utama tersebut merupakan produk intermidate atau bahan baku. Ekspor produk segar juga lebih besar dibandingkan dari produk olahannya, seperti ekspor kopi sebesar 34,56 ribu ton, sedangkan olahan kopi hanya mencapai 20,15 ribu ton. Tingginya ekspor produk

segar atau intermidate ini membuat nilai jual hasil produk hasil perkebunan sangat bergantung pada buyer market. Namun, secara hitungan bisnis bagi industri, penjualan produk segar atau intermidate merupakan jalan bagi pelaku industri untuk mempercepat dalam mendapatkan margin atau keuntungan dibandingkan dengan produk olahan atau jadi. Sedangkan penjualan produk olahan atau jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan produk segar. Selain itu untuk menghasilkan produk olahan atau jadi, pelaku industri membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan industri produk segar atau intermidate.

Selain itu, permasalahan industri perkebunan dihadapkan pada ketersedian bahan baku atau produksi komoditas secara berkelanjutan. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi industri dalam menjalankan usahanya. Kekhawatiran ini disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian maupun alih komoditi. Permasalahan atau kendala lainnya dalam penyelenggaraan industri perkebunan secara umum masih sama dengan masalah dan kendala yang dihadapi industri pada umumnya, antara lain kendala regulasi (kepastian hukum) perlu diidentifikasi agar tidak menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini, kendala dukungan infrastruktur, seperti energi, listrik, gas, dan transportasi, kendala teknologi, dan kendala pasar, termasuk kartel yang menguasai pasar (Kadin, 2021.) Selanjutnya terkait persoalan harga produk dasar, terkait kontrol/penetapan terhadap harga dasar, apabila menyangkut harga pasar dunia maka kita tidak bisa mengontrolnya, tetapi kalau pasar lokal masih memungkinkan. Seperti ketika pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak curah. Banyak pihak, khususnya penjual/pedagang/pelaku usaha, yang protes karena dianggap bisa mengurangi keuntungan. Sebelumnya juga pernah ada HET untuk beras dan gula, tetapi menimbulkan masalah karena gula yang masuk dari Pulau Jawa menjadi sulit untuk dijual ke wilayah Sumut karena tidak menguntungkan bagi penjual/pedagang. Di Kementerian Perdagangan juga mempunyai strategi untuk harga acuan di tingkat petani/pekebun ataupun di tingkat konsumen. Tetapi selama ini juga tidak ada sanksinya apabila melanggar sehingga diterapkannya harga acuan menjadi percuma. Untuk kelapa sawit, acuan harganya selain harga sawit dunia yaitu harga dari Kantor Pemasaran bersama (KPB).

Kedua, mismatch antara hulu perkebunan dan hilirisasi perkebunan. Pada sisi produksi, produksi komoditas kelapa sawit dan kopi terus mengalami peningkatan. Namun, komoditas unggulan lainnya seperti kakao, kelapa, dan karet cenderung mengalami penurunan (Tabel 4). Komoditas unggulan ini berdasarkan kontribusi komoditas terhadap ekspor.

Tabel 4. Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan (Ribu Ton)

Tahun/Komoditas	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Kopi	Kakao
2016	31.730,96	3.357,95	2.904,17	663,87	658,39
2017	37.965,22	3.680,42	2.854,30	717,96	590,68
2018	42.883,63	3.630,35	2.840,14	756,05	767,28
2019	47.120,24	3.301,41	2.839,85	752,51	734,79
2020	48.297,07	2.884,64	2.811,95	753,94	713,37
2021	49.710,34	3.121,47	2.777,53	765,41	728,05

Sumber: BPS, diolah.

Penurunan kapasitas produksi ini menjadi permasalahan untuk ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, baik jumlah maupun kualitasnya masih menjadi kendala

utama dalam menyelenggarakan industri perkebunan. Turunnya produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor (Sudirman, 2021), yaitu:

a. Usia tanaman yang sudah tua tidak diikuti dengan sistem peremajaan tanaman secara profesional pada hampir semua jenis komoditi perkebunan. Perkebunan yang dikelola oleh PTPN juga tidak diikuti dengan peremajaan tanaman.

b. Penggunaan bahan kimia yang tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan kesuburan tanaman dan ekologi lingkungan. Perlu adanya dorongan untuk memanfaatkan bahan alami untuk membantu pemulihan lahan, salah satunya dengan menggunakan teknologi mikroba.

c. Alih fungsi lahan tanaman perkebunan menjadi komoditas lainnya atau untuk kegiatan selain perkebunan. Tidak ada sistem perlindungan untuk menjaga luas lahan perkebunan. Kekurangan lahan perkebunan dapat diatasi dengan mengoptimalkan lahan hutan menjadi lahan perkebunan. Intensifikasi tidak berjalan optimal karena dilakukan setengah-setengah di mana bibit diberikan namun lahan kebun induk untuk menanam bibit tidak ada, untuk itu perlu membentuk kebun induk sektor perkebunan.

d. Kualitas komoditas rendah. Kualitas rendah disebabkan karena beberapa hal, antara lain kualitas bibit yang rendah sehingga menghasilkan produk yang kurang baik dan pengolahan bahan baku yang tidak optimal. Contoh pengolahan bahan baku yang tidak optimal adalah biji kakao yang sudah dijual tanpa proses pengolahan fermentasi padahal biji kakao yang sudah difermentasi memiliki kualitas dan harga yang tinggi. Kegiatan produksi di hulu belum direncanakan untuk menghasilkan bahan baku sesuai aspek yang dibutuhkan oleh industri, sementara industri pengelolaan di hilir juga seolah tidak peduli dengan apapun yang seharusnya dilakukan oleh petani sebagai produsen bahan baku. Tingginya volume ekspor bahan baku secara gelondongan menjadi sebuah indikator bahwa industri strategis perkebunan saat ini belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Dampak turunnya kapaitas produksi ini yaitu ketersedian bahan baku dan bahan penolong dari dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri agro, sehingga pemunhannya melalui impor. Pada periode Januari-agustus 2020 impor bahan baku dan bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan produksi industri agro dalam negeri mencapai 70 persen (Abdul Rochim, 2020). Seperti industri gula konsumsi hanya mampu memproduksi 2,2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan gula baik konsumsi maupun industri mencapai 6 juta ton per tahun. Sehingga untuk memenuhi kekurangan tersebut dipenuhi dari impor. Bukan hanya gula, ketergantungan impor bahan baku untuk industri agro lainnya yaitu biji kakao mencapai 235 ribu ton per tahun dan tembakau jenis Virginia, Oriental, dan Burley sebesar 131 ribu ton per tahun. Besarnya ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong ini telah mencerminkan terjadinya mismatch antara hulu perkebunan dan hilirisasi perkebunan. Kegiatan produksi di hulu belum direncakanan untuk menghasilkan bahan baku sesuai standarisasi kualitas atau spek produk yang dibutuhkan oleh industri, sementara industri pengolahan hasil di hilir juga seolah tidak mau tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh petani sebagai produsen bahan baku. Sehingga terdapat mismatch antara kebutuhan industri dengan produk perkebunan yang dihasilkan petani dalam segi kualitas atau spek produk. Seperti di Makassar terdapat hasil produksi petani kakao ditolak industri, karena produk tidak memenuhi standardisasi industri (Zainal, 2021). Persoalan ini banyak disebabkan dari minimnya pengetahuan petani pada penanganan

pada panen dan pasca panen. Seperti pada komoditi kopi, petani banyak memetik kopi masih kondisi hijau. Padahal kopi yang memiliki mutu berkualitas yaitu kopi yang petik merah. Selain itu, metode penjemuran kopi masih banyak secara manual dengan menjemur diatas semen atau tanah, sedangkan penjemuran untuk menghasilkan kualitas biji kopi yang baik menggunakan green house (Yugian, 2021).

Ketiga, masih minimnya regulasi untuk melarang ekspor produk hasil perkebunan dalam wujud segar atau intermidate. Besarnya eskpor produk segar atau intermidate juga dipengaruhi oleh regulasi dari pemerintah. Apabila pemerintah melarang eskpor produk segar, maka para industri tentunya akan mengolah produk segar menjadi produk olahan atau jadi. Regulasi untuk melarang eskpor produk segar sebenarnya telah dimuat dalam Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri, pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam. Adapaun upaya pemerintah saat ini untuk meredam ekspor produk hasil perkebunan dalam wujud segar atau intermidate dengan menaikkan tarif ekspor. Seperti pada awal tahun 2022 pemerintah telah menaikkan tarif eskpor melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2022. Namun, ekspor sawit tidak elastis terhadap pungutan tarif ekspor terutama di tengah kondisi harga sawit yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Jadi kenaikan tarif ekspor tidak akan mengurangi ekspor sawit karena keuntungan akan tetap lebih tinggi dibandingkan biaya pajak ekspor (CNBC Indonesia, 2022). Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah belum adanya keseriusan soal penetapan berapa banyak Crude Palm Oil (CPO) yang bisa diekspor dan berapa banyak yang harus diproduksi di dalam negeri sehingga dapat diolah menajdi produk turunannya. Artinya pemintah perlu melakukan pembatasan volume ekspor produk segar atau intermidate.

Pembatasan volume ekspor produk segar atau intermidate sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu pelarangan ekspor biji kakao pada tahun 2010. Dampak regulasi tersebut telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor produk olahan kakao. Sehingga eskpor biji kakao mengalami penurunan yang besar (Gambar 8).

Gambar 8. Perkembangan Ekspor Biji Kakao dan produk Turunannya

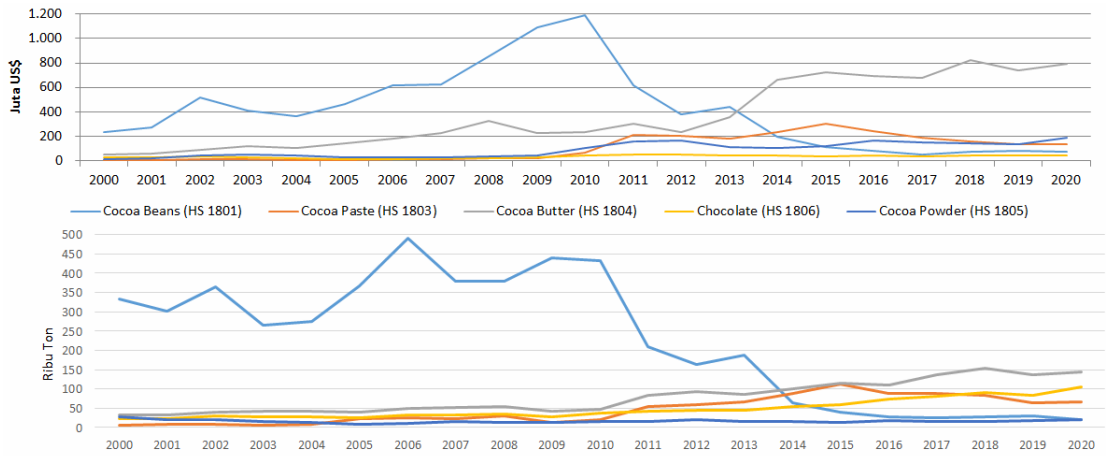

Sumber: (UN Comtrade, 2021) dan (Amzul Rifin, 2021).

Namun, regulasi pelarangan eskor biji kakao ini belum menyasar komoditas lainnya khususnya komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Pelarangan ini tentunya akan memaksa para industri untuk dapat membangun industri pengolahan

produk segar menjadi produk jadi atau turunan lainnya. Akan tetapi, pemerintah jangan hanya melarang melainkan memberikan insentif bagi industri pengolahan produk jadi. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan lahan produksi setidaknya mempertahankan lahan eskisting supaya tidak terjadi alih fungsi. Artinya lerangan dibarengi dengan peningkatan produksi. Sebagai contoh larangan eskpor dan tidak dibarengi peningkatan produk yaitu komoditas kakao. Lahan produksi kakao yang mengalami penurunan dalam lima tahun terkahir yaitu 1.720,77 hektar pada tahun 2016 menjadi 1.528,38 hektar pada tahun 2020. Dengan menurunnya kapasitas produksi kakao tersebut, maka impor biji cencerung meningkat setiap tahunnya dari 105,15 ton pada tahun 2016 menjadi 309,73 ton pada tahun 2019. Artinya regulasi pelarangan harus dibarengi dengan peningkatan produksi atau setidaknya lahan eksisting tidak dialih fungsikan.

4.2. Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan

Upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan ini juga merupakan program prioritas bagi pemerintah yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024. Jika produk hasil perkebunan diekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi dalam bentuk produk olahan atau jadi, maka ketergantungan pada buyer market dapat diminimalisir dan dapat meningkatkan nilai tambah produk. Hal ini akan berdampak positif bagi produsen perkebunan dan perekonomian dalam negeri. Dampak pada positif bagi produsen perkebunan yaitu perbaikan pada sisi harga. Karena rantai produksi olahan atau jadi perkebunan dapat lebih efesien. Dampak positif bagi produsen perkebunan tentunya memberikan peningkatan kesejahteraan pada petani, mengingat petani mendominasi produsen perkebunan. Sehingga berdampak pada sisi konsumsi rumah tangga juga akan meningkat, sehingga berdampak positif terhadap PDB.

Sedangkan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri yaitu pada peningkatan nilai ekspor. Dengan meningkatnya nilai ekspor maka cadangan devisi juga dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Reny dan Agustina (2014) yang menyebutkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan devisa. Apabila Indonesia sering melakukan ekspor barang ke negara lain maka Indonesia akan memperoleh devisa dari negara pengimpor, jadi semakin banyak barang yang diekspor, maka devisa yang akan diperoleh juga semakin banyak. Dengan semakin meningkatnya nilai ekspor, maka menunjukkan bahwa negara tersebut semakin banyak menerima pemasukkan dari negara luar, atau biasa disebut menerima devisa atau valuta asing yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Berangkat dari beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya nilai tambah komoditas perkebuan maka upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama, pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perkebunan bagi bagi pemerintah daerah dan insentif bagi industri perkebunan. Selama ini DAK Fisik dialokasian untuk 12 bidang dengan dua dintara untuk pertanian dan irigasi. Selama periode 2017-2022 DAK Pertanian rata-rata sebesar Rp1,72 triliun dan irigasi sebesar Rp2,85 triliun (Gambar 9). Namun, selama ini DAK Fisik Pertanian sangat difokuskan untuk subsektor tanaman pangan. Seperti pada tahun 2022 DAK Fisik Pertanian dalam APBN 2022 dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun. Ruang lingkup kegiatan DAK ini untuk mendukung pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pada kawasan food estate dan sentra produksi pertanian dan hewani guna mendukung pencapaian ketersediaan akses dan kualitas pangan serta peningkatan nilai tambah dan industrialisasi. Selain itu, DAK Fisik Irigasi dalam APBN 2022 dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun. DAK ini tentunya diperuntukan untuk subsektor

tanaman pangan. Dari DAK Fisik Pertanian dan Irigasi ini mencerminkan bahwa perhatian pemerintah terhadap subsektor perkebunan masih kecil. Pemberian DAK Fisik Perkebunan bagi subsektor perkebunan sudah seharusnya dilakukan karena subsektor perkebunan berkontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Hal ini tercermin dari neraca perdagangan perdagangan yang selalu positif, sedangkan subsektor lainnya negatif selama periode 2015-2019. Pengalokasian DAK Fisik Perkebunan ini dapat dari pengalihan sebagian DAK Fisik pertanian maupun irigasi atau pengalokasian baru.

Gambar 9. Perkembangan DAK Pertanian dan Irigasi

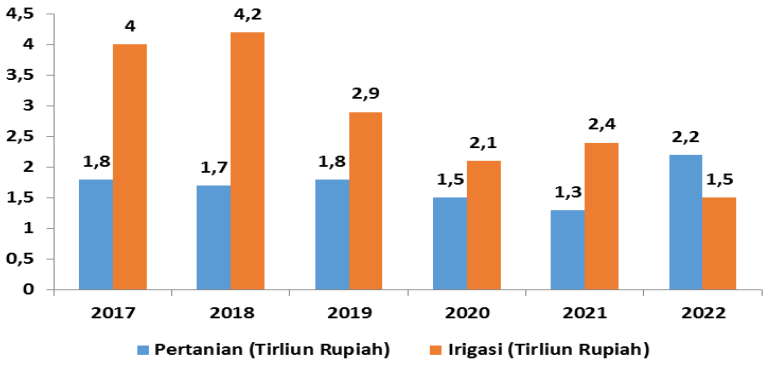

Sumber: Nota Keuangan APBN

DAK Fisik perkebunan bagi pemerintah daerah merupakan reward bagi pemerintah daerah yang ikut mendukung meningkatkan produksi perkebunan. Hal ini juga untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian khususnya perkebunan menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan ini sangat mengancam produksi perkebunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh lahan produksi kakao yang mengalami penurunan dalam lima tahun terkahir yaitu 1.720,77 hektar pada tahun 2016 menjadi 1.528,38 hektar pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada penurunan produksi (Gambar 10). Penurunan ini juga telah menyebabkan impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan industri. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka komoditas kakao akan memberikan dampak negatif bagi perkenomian dalam negeri, karena impor tersebut akan menggerus cadangan devisa.

Gambar 10. Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kakao

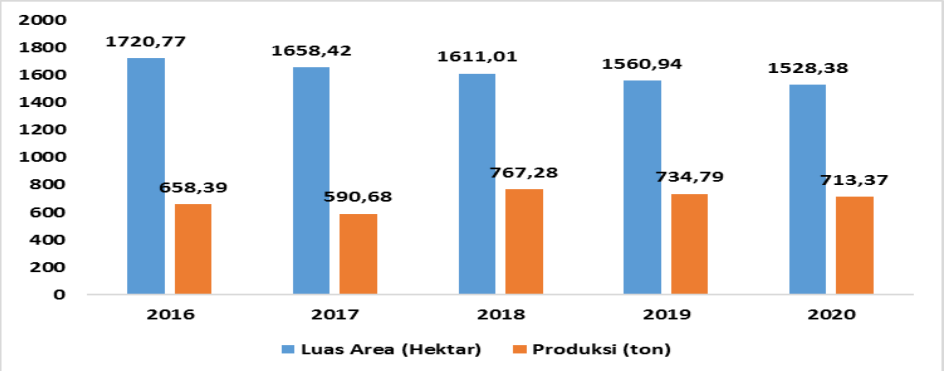

Sumber: BPS, diolah.

Lebih lanjut, Indikator yang dapat digunakan untuk penentuan memberikan DAK Fisik Perkebunan adalah luas lahan, produksi, dan produktivitas. Artinya alokasi DAK Fisik Perkebunan yang diterima oleh daerah berdasarkan besarnya luas lahan, jumlah

produksi, dan tinggi produktivitas. Pemberian DAK Fisik Perkebunan sebagai stimulus peningkatan kinerja perkebunan. Dengan pemberian DAK tersebut, pemerintah daerah akan mendapat perhatian lebih dalam mengembangkan subsektor perkebunan. Sehingga ketersedian bahan baku dapat secara berkelanjutan.

Permasalahan atau kendala lainnya dalam penyelenggaraan industri perkebunan perlu menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan insentif bagi industri perkebunan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka insetif yang perlu diberikan yaitu pertama, kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan yang dimaksud berupa izin mendirikan usaha, Hak Guna Usaha (HGU) lahan. Kedua, Insentif fiskal. Insentif fiskal yang dimaksud dapat berupa keringanan pajak atau insentif ekspor yang di atur dalam peraturan presiden. Ketiga, Dukungan sarana dan prasarana. Dukungan sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa akses jalan menuju industri atau perindustrian yang layak, akses listrik, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh industri. Keempat, akses pembiayaan. Akses pembiayaan yang dimaksud berupa keringan bunga pinjaman oleh perbankan milik negara atau hibah oleh pemerintah pusat atau daerah.

Kedua, meningkatan produktivitas dan mutu produk hasil perkebunan rakyat. Determinan produksi suatu komoditas sangat ditentukan dari jumlah lahan dan produkstivitas. Meskipun jumlah lahan sama luasnya, tetapi produktivtas berbeda, maka produksinya juga akan berbeda antra kedua lahan tersebut. Dalam tiga tahun terkahir produktivitas komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (Tabel 5).

Tabel 5. Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Perkebunan Rakyat, Besar Negara, dan Besar Swasta) (dalam kuintal/hektar)

Tahun/Komoditas	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Kopi	Kakao
2019	39,74	10,25	11,14	8,03	7,21
2020	38,88	10,18	11,06	8,06	7,06
2021	39,47	10,40	11,01	8,15	7,36

Sumber: Kementerian pertanian, diolah.

Produktivitas komoditas unggulan ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena produktivitas komoditas dalam negeri masih lebih rendah dibandingkan produktivitas negara lainnya. Seperti produktivitas dari kelapa sawit masih jauh 2(dua) kali lebih rendah dibandingkan produktivitas kelapa sawit Malaysia. Hal tersebut disebabkan banyak lahan sawit yang belum matang, perawatan dan penggunaan pupuk belum optimal, serta dukungan pemerintah bagi petani plasma belum sebaik di Malaysia (Hamidi, 2022). Begitu juga dengan komoditas kopi. Produktivtas kopi Indonesia masih rata 8 kwintal per hektar, sedangkan negara Vietnam mampu menghasilkan 2,3 ton per hektar (Bambang Brodjonegoro, 2020). Karena itu, pemerintah perlu perencanaan yang komprehensif dalam peremajaan tanaman perkebunan, dari bibit hingga pemeliharaan tanaman sampai meghasilkan produk perkebunan dengan prodktivitas yang lebih tinggi.

Bukan hanya meningkatkan produktivitas, namun peningkatan mutu produk hasil perkebunan menjadi penting. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terjadi mismatch antara produsen hulu perkebunan dengan industri dalam mutu produk. Persoalan ini bukan hanya petani yang akan rugi, tetapi pihak industri juga menglami kekurangan bahan baku. Keterbatasan pengetahuan dan keahlian di bidang perkebunan dari petani juga menjadi masalah. Contohnya, petani hanya diberi bibit kakao, tapi jika

tidak diimbangi dengan pendampingan, maka hasil produksi perkebunan tidak akan optimal. Intensifikasi tidak pernah dipersiapkan lahannya, bagaimana memelihara, dan produksi perkebunan. Intensifikasi diberikan pupuk, tapi dosis pemupukan tidak diberikan pengetahuannya (Disperindag Sumut, 2021). Karena itu, pemerintah perlu menjadi penghubung antara produsen dengan pihak industri. hal ini karena tidak semua petani memiliki akses langsung ke industri, begitu juga sebaliknya industri. Artinya pemerintah perlu memberikan edukasi untuk menjaga mutu produk hasil perkebunan.

Ketiga, urgensinya membentuk undang-undang industri strategis perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan menjadi tidak mungkin terealisasi apabila tidak ada regulasi yang mengatur. Belum link and matchnya antara produsen perkebunan dengan industri pengolahannya disebabkan salah satunya adalah tidak adanya regulasi yang menghubungkan antara sektor perkebunan dengan industrinya. Hal ini tercermin dari besarnya ekspor komoditas produk segar atau intermediate dan mismatchnya antara hulu dan hilir perkebunan. Padahal Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU tentang Perkebunan) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Untuk memperoleh nilai tambah hasil perkebunan, maka industri pengolahan hasil perkebunan sangat diperlukan. Namun, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU tentang industri) belum juga mampu mendongkrak produk hasil perkebunan dari dominasi produk mentah atau intermediate. Bahkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga belum dapat menjawab peningkatan nilai tambah hasil produk perkebunan, karena industri strategis yang disebutkan masih bersifat umum. Menurut Pasal 1 point 4 UU tentang Perindustrian, Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. Industri strategis ini mengolah hasil produksi komoditas-komoditas startegis perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, tembakau, dan kakao yang merupakan produk unggulan perkebunan.

Selanjutnya menurut Firman Subagyo (2021), komoditas startegis perkebuanan yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasioanl perlu diproteksi menggunakan payung hukum berupa undang-undang (UU). UU ini memproteksi komoditas strategis dengan indikator yaitu berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, menyerap banyak tenaga kerja, dan berdampak pada kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Memproteksi komoditas strategis dengan UU itu sudah dilakukan banyak negara. Seperti Amerika Serikat (AS) sudah memiliki UU yang melindungi komoditas kedelai, jagung, kapas dan gandum, karena komoditas-komoditas tersebut dianggap sebagai strategis dan menghasilkan devisa bagi AS. Kemudian Turki memiliki UU yang melindungi tembakau, Malaysia memiliki UU perkelapasawitan, dan Jepang memiliki UU perberasan. Oleh karena itu, urgensinya pemerintah membentuk suatu regulasi yang menjadi penghubung antara hulu perkebunan dengan hilir perkebunan yang disebut dengan regulasi industri strategis perkebunan. Menurut penulis dibentuk dengan UU. Hal ini supaya lebih menjamin kepastian hukum bagi pelaku industri strategis perkebunan. Dengan UU setidaknya pemerintah yang sedang berjalan atau pemerintahan berikutnya tidak dengan mudah mengubahnya.

Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas dan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka UU Industri Strategis Perkebunan nanti harus memuat beberapa klausul yaitu pertama, pemerintah perlu perencanaan yang komprehensif dalam peremajaan tanaman perkebunan, dari bibit hingga pemeliharaan tanaman sampai meghasilkan produk. Kedua, perlu edukasi dan pembinaan dari industri kepada petani terhadap kualitas atau mutu produk perkebunan yang difasilitasi atau ditengahi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut harus menjadi kewajiban bagi pihak industri dan pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, perlu memuat proteksi harga bagi petani sebagai pelaku utama hulu perkebunan, sehingga petani dapat sejahtera dan pelaku usaha atau industri bisa berjalan secara berkesinambungan. Proteksi harga ini juga harus memuat standar kualitas produk hasil perkebunan supaya tidak menimbulkan perseteruan dalam penentuan harga. Keempat, pendampingan kepada petani harus berdasarkan keahlian dan pengalaman. Artinya pelaku pendampingan jangan terpaku pada sumber daya manusia (SDM) pemerintah, tetapi pendampingan dapat melibatkan pihak industri atau lembaga yang fokus pada komoditas perkebunan. Kelima, perlu memuat pemetaan hasil produk perkebunan dari masing-masing daerah. Untuk dapat melakukan pemetaan tersebut, maka kriteria komoditas yang masuk dalam kategori strategis harus dirumuskan. Dengan pemetaan ini, masing-masing daerah dapat memiliki nilai daya tarik bagi investor, karena dengan pemetaan akan terbentuk kluster komoditas tertentu, sehingga investor atau industri dapat dijamin kebersinambungan bahan bakunya. Keenam, perlu memuat klausul yang tegas untuk melarang ekspor produk perkebunan dalam bentuk produk segar atau intermediate. Bukan hanya melarang, tetapi pelaku yang melanggar diberikan sanksi pidana. Ketujuh, pemda yang mampu mengembangkan industri strategis perkebunan perlu diberikan reward sebagai penghargaan dengan memberikan DAK Fisik Perkebunan. Kedelapan, industri perlu mendapatkan kemudahan serta pajak yang berpihak pada Industri dalam negeri, dan dukungan suku bunga yang ringan.

5. Penutup

Komoditas perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari neraca dagang selalu positif dan kontribus terbesar terhadap PDB. Namun, dibalik besarnya kontribusi tersebut, eskpor komoditas perkebunan didominasi oleh produk segar atau *intermediate*. Kondisi menunjukkan bahwa nilai tambah produk hasil perkebunan masih rendah. Dampak rendahnya nilai tambah hasil pertanian ini menjadi salah satu faktor rendahnya pendapatan produsen perkebunan khususnya petani. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran yaitu:

5.1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan yaitu:

a. Industri perkebunan masih fokus pada produksi produk segar atau *intermidate*. Tingginya ekspor produk segar atau *intermidate* ini tentunya membuat nilai jual hasil produk hasil perkebunan sangat bergantung pada *buyer market*. Namun, secara hitungan bisnis bagi industri, penjualan produk segar atau i*ntermidate* merupakan jalan bagi pelaku industri untuk mempercepat dalam mendapatkan margin. Permasalahan lainnya yiatu pada ketersedian bahan baku atau produksi komoditas secara berkelanjutan.

b. *Mismatch* antara hulu perkebunan dan hilirisasi perkebunan. Terjadinya ketidaksesuaian mutu produk yang dihasilkan oleh produsen perkebunan khususnya petani dengan industri pengolahan.

c. Masih minimnya regulasi untuk melarang ekspor produk hasil perkebunan dalam wujud segar atau intermidate. Adapun regulasi yang sering dibuat oleh pemerintah yaitu menaikkan tarif eskpor. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi volume ekspor.

5.2. Saran

Sektor perkebunan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya dan neraca perdagangannya selalu positif. Namun, nilai tambah komoditas perkebunan masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur khusus terkait peningkatan nilai tambah hasil perkebunan. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu:

a. Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perkebunan bagi bagi pemerintah daerah dan insentif bagi industri perkebunan. DAK tersebut merupakan reward bagi pemerintah daerah yang ikut mendukung peningkatan produksi perkebunan. Sementara itu, insentif bagi industri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi produk olahan.

b. Meningkatan produktivitas dan mutu produk hasil perkebunan rakyat. Produktivitas komoditas perkebuanan dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti kelapa sawit Malaysia dan Kopi Vietnam. Kemuduian perlunya edukasi peningkatan mutu produk kepada petani, supaya terjadinya kesesuaian antara mutu bahan baku yang dibutuhkan oleh industri.

c. Urgensinya membentuk undang-undang industri strategis perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Hal ini untuk memproteksi komoditas strategis, karena beberapa negara juga telah memiliki UU yang memproteksi komoditas strategisnya, seperti Amerika, Turki, Malaysia, dan Jepang.

Daftar Pustaka

Abdul Rochim. 2020. Optimalkan Agroindustri, Pemerintah Sinergikan Industri dan Pertanian. Diakses dari https://kemenperin.go.id/artikel/22182/Optimalkan-Agroindustri,-Pemerintah-Sinergikan-Industri-dan-Pertanian, pada tanggal 3 April 2022.

Achayani, *et al.*, 2018. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan Petani Kopi Organik Di Desa Srimenanti Lampung Barat. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 6, No.1, Juni 2018, hal.12.

Amzul Arifin.2021. Diskusi RUU Industri Strategis Perkebunan. Jakarta: FGD, Oktober 2021.

Arianti, Yoesti Silvana dan Waluyati, Lestari Rahayu. 2019. Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Merah di Kabupaten Madiun. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Vol 3, No. 2, hal. 256-266.

Arifin dan Junaedi. 2016. Pengantar Agroindustri. Bandung: CV. Mujahid Press.

Bambang Brodjonegoro. 2020. Menristek: Indonesia Bertekad Salip Vietnam dalam Produksi Kopi. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1709294/menristek-indonesia-bertekad-salip-vietnam-dalam-produksi-kopi, pada tanggal 6 April 2022.

Bonar M. Sinaga. 1997 “Pendekatan Kuantitatif dalam Agribisnis. Mimbar Sosek”, Journal of Agricultural and Resource Socio-Economics, 10(1), hal. 50.

BPS. 2021. Analisis Komoditas Ekspor 2013-2020. Jakarta: BPS RI.

CNBC Indonesia. 2022. Pungutan Naik, Monggo. Ekspor Minyak Sawit Masih Gas Terus. Diakes dari nbcindonesia.com/market/20220321083654-17-324408/pungutan-naik-monggo-ekspor-minyak-sawit-masih-gas-terus/2, pada tanggal 6 maret 2022.

Disperindag Sumut. 2021. Diskusi RUU Industri Strategis Perkebunan. Medan: FGD, Oktober 2021

Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin. 2021. Diskusi RUU Industri Strategis Perkebunan. Jakarta: FGD, Oktober 2021

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2021. Diskusi RUU Industri Strategis Perkebunan. Jakarta: FGD, Oktober 2021

Hamidi, Ubaidi Socheh. 2020. Mengapa Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia 2 Kali Lebih Rendah dari Malaysia? Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1427650/mengapa-produktivitas-kelapa-sawit-indonesia-2-kali-lebih-rendah-dari-malaysia/full&view=ok, pada tanggal 6 Maret 2022.

Kadin. 2021. FGD Penyusunan draft NA RUU Industri strategis Perkebunan. Medan: FGD, 22 Oktober 2021.

Krisnamukti, Bayu. 2020. Pengertian Agribisnis. Bogor: Puspa Swara dan FEM Departemen Agribisnis IPB.

Mangunwidjaja, D., dan I. Sailah. 2009. Pengantar Teknologi Pertanian. Jakarta: Penebar Swadaya.

Reny dan Agustina. 2014. Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol. 4, No. 2, hal 68.

Roosganda Elizabeth & Iwan Setiajie Anugrah. 2020. “Akselerasi hilirisasi produk agroindustri berdayasaing mendongkrak kesejahteraan petani dan ekonomi pedesaan”. Mimbar Agribisnis, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 6(2), hal. 915-916.

Sudirman Numba. 2021. FGD Penyusunan draft NA RUU Industri strategis Perkebunan. Makassar: FGD, 22 Oktober 2021.

Subagyo, Firman. 2021. Bakal ada Undang-Undang untuk memproteksi komoditas strategis perkebunan. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/bakal-ada-undang-undang-untuk-memproteksi-komoditas-strategis-perkebunan, pada tanggal 6 April 2022.

Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.Press.

Tim Pusat Kajian Ekonomi Makro. 2012. Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Yugian. 2021. Umkm Komoditas Kopi: Tantangan, Masalah, dan Potensi. Bandung: FGD, 17 Maret 2022.

Wibisono, Yusuf. 2009. Metode Statistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widyaningsih, *et al.* 2019. Analisis Nilai Tambah Komoditas Kelapa Menjadi Produk Olahan Wingko Studi Kasus di Dusun Sawo, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten

Lamongan, Propinsi Jawa Timur Tahun 2019. Jurnal Agribisnis dan Pertanian Berklenajutan, Vol.4, No. 2, hal.1.

Zainal. 2021. FGD Penyusunan draft NA RUU Industri strategis Perkebunan. Makassar: FGD, 21 Oktober 2021.